

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap mediator non hakim pada penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Pasal 130 *HIR* dan Pasal 154 *RBg* yang menyebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Peraturan tentang mediasi ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian pada tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berlanjut pada Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
2. Peran Fungsi dan Manfaat Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan adalah menjadi katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi

dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Sehingga manfaat mediator sendiri memberi jalan untuk berdamainya kedua belah pihak sehingga perkara cepat selesai dan tidak menyita banyak waktu dan biaya

3. Hambatan yang mempengaruhi terhadap pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa adalah adanya biaya apabila menggunakan mediator non hakim, biaya mediator non hakim yang tidak seragam, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mediator non hakim. Upaya terhadap pemberdayaan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Langsa adalah biaya yang harus dikenakan langsung ditanggung dalam panjar biaya perkara, dibuatnya keseragaman biaya untuk penggunaan jasa mediator non hakim, adanya surat edaran khusus dari instansi terkait untuk menggunakan jasa mediator non hakim.

B. Saran

1. Disarankan kepada legislatif agar dibentuknya regulasi baru agar pengaturan tentang mediasi di Indonesia lebih baik dimasa yang akan datang, sehingga penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara yang baik dan damai.

2. Disarankan bagi para penegak hukum lebih mengupayakan agar mediasi mencapai kesepakatan kedua belah pihak, hal tersebut tentunya harus dengan pelatihan-pelatihan dan ilmu yang selalu di upgrade agar ketajaman dan ilmu yang diperlukan dalam mendamaikan para pihak dapat dimiliki oleh mediator.
3. Disarankan kepada lembaga yang menaungi mediator non hakim agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak yudikatif, sehingga dapat diterbitkannya pengaturan hukum yang mengharuskan setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan dapat melibatkan jasa mediator non hakim.